



## Relasi Suami Istri dalam Tinjauan Mubadalah (Telaah atas Hadis Anjuran Istri Mencari Ridho Suami)

**Faisal Haitomi**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Ngahcas21@gmail.com

### Abstract

*This article discusses the relationship between husband and wife in the family which focuses on the hadith narrated by Ibn Majah through the Musawir al-Himyari route. This hadith is one of the many religious texts that are used as legitimacy for the marginalization of women, especially in the realm of the family. This research borrows the Mubadalah approach offered by Faqihuddin Abdul Kodir as a tool of analysis that emphasizes cooperation and / or alienation between two parties. In simple terms this theory works in three ways, namely: first, linking partial texts (Juz'iyat) with universal principal texts. Second, capturing the main idea or moral ideal of the text being discussed. Third, pass the meaning obtained through the two previous ways to the gender that is not mentioned in the text. From the discussion presented in this paper, the author comes to the conclusion that the hadith about the suggestion of wives to seek and get the approval of their husbands cannot be understood as a party only as emphasized by classical scholars. Partial texts like this when viewed from the point of view of mubadalah, are very contradictory to the teachings of Islamic principles, especially in the family which emphasizes cooperation between husband and wife for the creation of a sakinah family, mawaddah warahmah. therefore it is not only the wife who is encouraged to seek and get the approval of the husband, but also on the other hand, the husband in this case also has the same obligations as that which is borne by the wife.*

**Keyword :** *Husband and Wife Relations, Hadith, Mubadalah.*

### Abstark

Artikel ini membahas terkait relasi suami dan istri di dalam keluarga yang fokus terhadap hadis riwayat Ibnu Majah melalui jalur Musawir al-Himyari. Hadis ini merupakan salah satu dari sekian banyak teks agama yang dipakai sebagai legitimasi atas pemarginalan perempuan, terlebih lagi dalam ranah keluarga. Riset ini meminjam pendekatan Mubadalah yang ditawarkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai pisau analisis yang

menekankan kerjasama dan atau ketersalingan antara dua belah pihak. Secara sederhana teori ini bekerja dalam tiga cara yaitu: pertama, mengaitkan teks- teks parsial (*Juz'iyat*) dengan teks yang prinsipal universal. Kedua, menangkap gagasan utama atau ideal moral dari teks yang sedang dibahas. Ketiga, menurunkan pemaknaan yang didapatkan melalui dua cara sebelumnya kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan di dalam teks. Dari diskusi yang dihadirkan dalam paper ini, penulis sampai kepada kesimpulan bahwa hadis tentang anjuran istri mencari dan mendapatkan ridho suami, tidaklah bisa difahami sebagai salah satu pihak saja seperti yang ditegaskan oleh ulama klasik. Teks- teks parsial seperti ini jika dilihat dari sudut pandang mubadalah, sangatlah bertentangan dengan ajaran prinsip Islam terutama dalam keluarga yang menekankan kerjasama antara suami dan istri demi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah warahmah. oleh karenanya tidak hanya istri yang dianjurkan mencari dan mendapatkan ridho suami, tetapi juga sebaliknya suami dalam hal ini juga memiliki kewajiban yang sama sebagaimana yang dibebankan kepada istri.

**Kata Kunci :** *Relasi Suami Istri, Hadis, Mubadalah.*

## A. Pendahuluan

Perempuan dengan segala kehebatan yang terdapat di dalam dirinya selalu menarik untuk dikupas secara tuntas. Terlebih lagi apabila hal ini dikaitkan dengan teks keagamaan yang menurut beberapa cendekiawan muslim dan pakar dalam bidang gender dianggap sebagai salah satu penyebab termarginalisasinya perempuan.<sup>1</sup> Mengutip apa yang ditandaskan oleh Nurun Najwah bahwa perempuan dengan segala kelebihan yang ada pada mereka selalu dipinggirkan, dianggap sebagai makhluk kedua yang hanya mengekor dan tidak bisa berdiri sendiri. Terlebih lagi dalam ranah keluarga,

perempuan sangat rentan mengalami ketidakadilan gender, entah itu dilarang bekerja diluar rumah ataupun larangan lain yang menyebabkan sempitnya ruang gerak perempuan.<sup>2</sup> Berangkat dari sini, sepertinya dalam beberapa pandangan dapat disimpulkan bahwa keluarga hanya rahmat bagi laki- laki saja.

Keluarga sejatinya adalah hubungan antara dua orang yaitu suami dan istri dalam menciptakan hubungan baik yang oleh al-Quran disebut sebagai *sakinah mawaddah warahmah*. Namun, terkadang realita yang terjadi sangat jauh dari apa yang dikehendaki oleh al-Qur'an, eksploitasi

<sup>1</sup> Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriarkhi dalam Tafsir Agama* (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2019). 30

<sup>2</sup> Nurun Najwah, "Otonomi Perempuan Dalam Keluarga ( Dialog Antar Teks- teks Agama )," *Religi* Vol. VI, no. No. 1 (2007): 49–64.

terhadap istri serta perbudakan terselubung terkadang sangat sering ditemukan di dalam sebuah keluarga. Nurun Najwah menjelaskan bahwa institusi pernikahan merupakan ladang subur tumbuhnya ketidakadilan gender terhadap perempuan. Kerja-kerja perempuan di dalam keluarga terkadang dikesampingkan bahkan tak jarang pula dinihilkan. Dalam bahasa yang lugas Budi Munawwar seperti yang dinukil oleh Nurun Najwah menyebutkan bahwa ada empat hal yang menggambarkan secara gamblang keterpasungan perempuan semasa hidupnya yaitu: pertama, sebelum lahir ke dunia perempuan berada dalam rahim ibunya, kedua setelah lahir ia dibela dan diatur dibawah didikan orang tuanya hingga menikah, ketiga setelah menikah ia berada dalam genggamannya suaminya, serta keempat berada di dalam kuburan setelah mereka meninggal.<sup>3</sup>

Dalam pada itu, Inayah Rohmaniyah menyebutkan bahwa interpretasi terhadap teks agama baik al-Qur'an maupun hadis yang lahir dari pergulatan mufassir dengan kondisi sosial pada masanya juga turut menyumbang andil besar dalam melanggengkan bentuk ketiadilan gender terhadap perempuan.<sup>4</sup> Anjuran istri melayani suami di atas ranjang dalam

keadaan apapun, serta tuntutan mutlak untuk mencari ridho suami merupakan sebagian dari sekian banyak kewajiban- kewajiban perempuan yang harus dilakukan ketika menjadi seorang istri. Laki- laki sebagai seorang suami pada pihak lain sangat sedikit dituntut dengan hal yang sama. Sangat tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa sistem tersebut sangat tidak sejalan dengan prinsip universalitas yang dibawa oleh Islam yang diidentifikasi sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*.

Berangkat dari pemaparan diatas, maka artikel ini secara khusus akan difokuskan untuk mengupas dan mengungkap bagaimana relasi suami istri dari hadis di atas yang tersebar di dalam berbagai kitab syarah hadis. Setelah memaparkan pandangan tersebut, penulis berusaha melakukan reinterpretasi dari hadis tersebut menggunakan pendekatan mubadalah yang diharapkan dapat menempatkan suami dan istri berada dalam pola relasi yang berimbang tanpa ada yang merasa diberatkan.

## B. Metode Penelitian

Di dalam literatur Islam, istilah *mubadalah* berakar dari kata "*ba- da- la*" yang berarti mengganti, mengubah atau

<sup>3</sup> Nurun Najwah, *Perempuan Dalam Pernikahan: Telaah Ulang Wacana Keagamaan* (Yogyakarta: TH Press, 2008). 5.

<sup>4</sup> Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriarkhi dalam Tafsir Agama*. 20- 23.

menukar. Sejalan dengan hal tersebut baik *Lisan al-'Arab* maupun *Mu'jam al-Wasith* ketika mengartikan kata *mubadalah* juga dengan makna yang sama yaitu tukar menukar yang bersifat timbal balik.<sup>5</sup> Al-Qur'an menyebutkan kata ini dengan berbagai macam bentuknya sebanyak 44 kali dengan arti yang saling berhubungan. Dr. Rohi Baalbaki di dalam kamusnya *al-Mawarid* ketika mengartikan term *mubadalah* sebagai *muqabalah bi al-mithl* (sesuatu yang dihadapkan dengan sesamanya) yang di dalam kamus bahasa Inggris sama artinya dengan kata-kata berikut *reciprocity, reciprocation, return kind or degree, requital, paying back, repayment*. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kesalingan diartikan sebagai kata yang menunjukkan makna timbal balik.<sup>6</sup>

Dalam pengaplikasiannya ada tiga cara untuk menganalisis sebuah teks melalui perspektif mubadalah. Pertama, penegasan terhadap teks- teks yang bersifat umum sebagai pondasi pemaknaan. Penting

untuk penulis tegaskan disini bahwa yang dimaksud dengan teks universal adalah teks-teks yang tidak memihak kepada masing- masing dari dua jenis kelamin yaitu laki- laki dan perempuan.<sup>7</sup> Di sisi lain teks-teks seperti ini juga bisa disebut sebagai teks prinsip karena melampaui perbedaan jenis kelamin. Ayat- ayat tentang keimanan, balasan setiap kebaikan tanpa melihat jenis kelamin, konsep egalitarian yang harus ditegakkan, menebar kemaslahatan serta segala bentuk kebaikan dihargai oleh Islam merupakan bentuk dari bentuk prinsip dasar dalam Islam.<sup>8</sup>

Cara kerja kedua dalam proses interpretasi menggunakan perspektif mubadalah yaitu dengan mencari ideal moral dari teks yang ingin dijadikan objek interpretasi. Secara sederhana pada tahap ini subjek dan objek yang terdapat di dalam teks harus dihilangkan, baik teks tersebut menyasar laki-laki atau perempuan. Kemudian predikat yang terdapat dalam teks menjadi gagasan yang akan diresiprokal dan kemudian hasil dari proses

<sup>5</sup> Ibnu Manzur al-Afriqi al- Misri, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar al- Sadr, t.t.). Vol 11, 48. Lihat juga *Mu'jam al-Wasith*, t.t. 44.

<sup>6</sup> KBBI Via Android.

<sup>7</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender Islam*, Cet. I (IRCiSoD, 2019). 200

<sup>8</sup> Di dalam konsep hermeneutika resiprokal atau Qira'ah Mubadalah, ayat- ayat prinsip dalam al-Qur'an dibagi menjadi dua. Pertama ayat prinsip

yang bersifat mabadi' yakni ayat- ayat yang umum serta menyangkut semua tema. Kedua, prinsip qawa'id adalah ayat yang bersifat khusus untuk tema tertentu. Lihat Faqihuddin Abdul Kodir, "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender," *Jurnal Islam Indonesia* 6, no. 02 (2016), <http://jurnal-islam-indonesia.isif.ac.id/index.php/Jurnal-Islam-Indonesia/article/view/28>.

tersebut dilekatkan untuk kedua jenis kelamin. Analogi hukum (*qiyas*), pencarian kebaikan (*istihsan*), *istihlah* dan *Maqasid al-Syari'ah* juga bisa digunakan supaya hasil dari proses tersebut lebih mendalam serta mempunyai pondasi yang kuat dengan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip dari langkah pertama.

Namun, jika teks yang ingin dijadikan objek dalam kerja interpretasi mubadalah telah mengandung unsur kesalingan, maka peneliti hanya mempertegas konsep kesalingan yang terdapat di dalam teks tersebut serta urgennya bentuk relasional antara laki-laki dan perempuan. Jika teks tersebut masih mempunyai tendensi terhadap salah satu jenis kelamin sebagai objek, maka diperlukan langkah ketiga sebagai alternatif untuk menegaskan konsep kerjasama dan kesalingan antara dua jenis kelamin supaya tercipta konsep egalitarian yang dikehendaki oleh al-Qur'an maupun hadis.

Langkah ketiga dari kerja interpretasi dengan perspektif mubadalah adalah gagasan yang didapatkan dari proses pada langkah kedua dilekatkan kepada jenis kelamin yang tidak disinggung dalam teks. Dengan itu diharapkan sebuah teks tidak hanya stagnan pada satu jenis kelamin

tertentu saja, tetapi juga untuk jenis kelamin yang lain. Dalam bahasa yang sederhana penulis ingin katakan bahwa teks yang menyasar laki-laki sebagai objek juga mencakup perempuan di dalamnya, begitupun sebaliknya jika teks yang menyasar perempuan sebagai objek juga menyasar laki-laki di dalamnya.

### C. Diskusi Hasil Pembahasan

#### 1. Tekstualitas dan Syarah Hadis

Di dalam literatur hadis, teks-teks yang menarasikan tentang suami istri amatlah banyak. Namun, di dalam penelitian ini hadis yang dimaksud memiliki redaksi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  
فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
عَنْ مُسَاوِرِ الْجَمِيرِيِّ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: سَمِعْتُ  
أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَزْوَجُهَا  
عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ.<sup>9</sup>

Artinya: “ Diceritakan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, diceritakan dari Muhammad bin Fudail dari Abi Nasr Abdillah bin Abdul Rahman dari Musawir al- Himyari dari ibunya, ia berkata: aku telah mendengar Ummu Salamah berkata “ aku mendengar Nabi saw bersabda” “ mana saja istri yang meninggal dalam keadaan mendapat ridho suaminya maka ia akan masuk surga”. (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan penelusuran penulis

<sup>9</sup> Abi Abdillah ibn Muhammad ibn Yazid ibn Majah al- Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Risalah al- 'Alamiyah, 2009). Vol 3, 60.

hadis dengan maksud yang sama namun memiliki redaksi yang berbeda juga ditemukan di dalam beberapa kitab-kitab lainnya. di antara kitab tersebut adalah *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*,<sup>10</sup> *Sunan al-Tirmidzi*, *Mu'jam al-Kabir al-Thabrani*,<sup>11</sup> *Mustadrak Imam Hakim*,<sup>12</sup> *Musnad Abu Ya'la al-Mawshili*<sup>13</sup> dan beberapa kitab lainnya yang tidak penulis paparkan di sini satu persatu. Mayoritas ulama pengkritik hadis menilai bahwa redaksi tersebut digolongkan ke dalam hasan gharib.<sup>14</sup>

Al-Shan'ani dalam menanggapi hadis di atas menjelaskan bahwa hadis ini merupakan salah satu kewajiban atas istri patuh serta berusaha menaati suami. Dalam penjelasannya Shan'ani mengaitkan eksistensi hadis ini dengan riwayat yang menyebutkan bahwa tatkala istri dipanggil dan diajak ke atas ranjang oleh suami, maka dalam keadaan apapun ia harus taat. Selain

itu hadis di atas dalam pandangannya dianggap sebuah redaksi yang berlaku untuk satu pihak yaitu istri dan tidak berlaku bagi pihak lain. Istri dianjurkan untuk mencari ridho suami, karena surga seorang istri terletak pada suaminya.<sup>15</sup>

Pandangan yang hampir sama juga dilontarkan oleh Muhammad bin Farra' al-Baghawi namun dengan redaksi yang berbeda. Dari keterangan dan riwayat yang disuguhkan oleh al-Baghawi benang merah yang dapat ditarik adalah istri sebagai pihak kedua dalam keluarga harus taat dan tunduk serta patuh sepenuhnya kepada suami yang menjadi pemimpin di dalam keluarga.<sup>16</sup> Lebih lanjut al-Baghawi menjelaskan bahwa seorang istri adalah pelayan bagi suaminya, bahkan ketika suami memanggilnya sedangkan ia berada di atas punuk unta, maka wajib baginya untuk memenuhi panggilan tersebut. hadis yang

<sup>10</sup> Abu Bakar bin Abi Syaibah, ed. Kamal Yusuf Al-Hutt, *Mushannaf Fi Ahadits wa al-Atsar* (Riyadh: Maktabah al-Rasyid, 1409). Vol 3, 557.

<sup>11</sup> Abu al-Qasim Al-Thabrani, ed Hamdi bin Abdul Majid al-Salafi, *Mu'jam al-Kabir* (Qaerah: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994). Vol 23, 374.

<sup>12</sup> Abu Abdillah Hakim Muhammad bin Abdullah al-Naisaburi, *Mustadrak 'ala Sahihain* (Beirut: Dar Kitab al-Alamiyyah, 1990). Vol 4, 191.

<sup>13</sup> Abu Ya'la Ahmad bin Ali Al-Maushili, *Musnad Abi Ya'la* (Damaskus: Dar al-Makmun li al-Turats, 1984). Vol 12, 331.

<sup>14</sup> Muhammad ibn 'Isa at-Tirmidzi atau yang masyhur dengan imam Tirmidzi ketika mengomentari hadis di atas menyebutkan bahwa perawi di dalam redaksi hadis tersebut hampir semuanya adil, meskipun Musawir al-Himyari

dianggap kurang dhabit dan sedikit pelupa namun tidak mengurangi keotentikan hadis tersebut. olehnya hadis ini digolongkan ke dalam hasan Gharib. Lihat Yusuf bin Abdul Rahman bin Yusuf Abu Hajjaj Jamaluddin Abu al-Zaki al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal Fi Asma' al-Rijal* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980). Vol 15, 233. Lihat juga Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi, *Mizan al-Itidal Fi Naqdi al-Rijal* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Alamiyyah, 1995). Vol 6, 404.

<sup>15</sup> Hasan bin Ahmad bin Yusuf bin Muhammad bin Ahmad al-Raba'i al-Shan'ani, *Fathul al-Ghaffar al-Jami' li Ahkam al-Sunnah Nabi Mukhtaran* (Dar al-'alim al-Fawaid, 1472). Vol 3, 1488.

<sup>16</sup> Muhammad bin Farra' al-Baghawi al-Syafi'i, *Mashabih al-Sunnah* (Lebanon: Dar al-Ma'rifah li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1987). Vol 2, 449.

diriwayatkan oleh Thaliq bin Ali ini oleh mayoritas pandangan ulama dianggap sah.

Hasan bin Muhammad bin Haidar al-Waili al-Shan'ani mencoba mengaitkan hadis di atas dengan redaksi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tentang seorang perempuan yang ditinggal pergi oleh suaminya.<sup>17</sup> Pada saat yang bersamaan ayah dari perempuan tersebut dikabarkan sakit keras, seketika perempuan tersebut menghadap Rasulullah dan menceritakan apa yang tengah dialaminya. Ia mengatakan bahwa hendak menjenguk ayahnya yang sakit keras, namun ia tidak mendapatkan izin dari suaminya karena sedang pergi dalam jangka waktu yang lama. Maka Rasulullah menjawab "taatilah suamimu". Kemudian di lain hari perempuan tersebut mendapat kabar atas kematian ayahnya, pada saat yang bersamaan ia menghadap lagi kepada Nabi dan mengatakan apa yang mejadi kegelisahannya. Ia hendak melayat ayahnya yang sudah meninggal namun ia tidak mendapatkan izin suaminya karena sedang pergi. Nabi langsung menjawab "taati suamimu". Hingga pada akhirnya ia tidak bertemu dengan ayahnya untuk kali yang terakhir kalinya.

Dari riwayat yang disuguhkan oleh Haidar dari Anas di atas setidaknya mengarahkan kepada kesimpulan bahwa dalam keadaan apapun istri dianjurkan untuk taat kepada suami sepenuhnya, karena dalam kajian normative agama disebutkan bahwa surga istri ada pada suaminya. Ibrahim bin Ishaq al-Munawi mencoba mengaitkannya dengan hadis sahih lain di dalam menjelaskan redaksi hadis di atas. Riwayat yang ditampilkan oleh Ibrahim merupakan sebuah hadis yang diambil dari Abu Hurairah yang memiliki redaksi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ عَوْنِي، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ  
يُوسُفَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ حَصِينِ بْنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ  
قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَتَيْتُ الْحَيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ  
يَسْجُدُونَ لِمَرْ زَبَانَ لَهُمْ، فَقُلْتُ: رَسُولُ اللَّهِ  
أَحَقُّ أَنْ يَسْجُدَ لَهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُ الْحَيْرَةَ  
فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْ زَبَانَ لَهُمْ، فَأَنْتَ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ تَسْجُدَ لَكَ، قَالَ "أَرَأَيْتَ  
لَوْ مَرَرْتُ بِقَبْرِى أَكُنْتُ تَسْجُدُ لَهُ؟" قَالَ: قَالَتْ  
: لَأَ، قَالَ " فَلَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ  
يَسْجُدَ لِي أَحَدٌ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدُوا  
لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ  
الْحَقِّ.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Abu Fadl Hasan bin Muhammad bin Haidar al-Waili al-Shan'ani, *Nazhatul Albab Fi Qaul al-Tirmidzi* (Dar Ibnu Jauzi li al-Nasyr wa al-Tauzi' al-Mamlukah al-Su'udiyah, 1426). Vol 4, 1863.

<sup>18</sup> Abi Daud Sulaiman Ibn Asyats al-Sijistani al-Azdi, Tahqiq Syu'aib al-Arnauth, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997). Vol 2, 348.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Umar bin 'Aun, telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Yusuf dari Syarik dan Hushain dan Sya'bi dari Qais bin Sa'ad ia berkata: aku telah datang ke negeri Herah dan aku melihat para penduduk bersujud kepada raja negeri tersebut, maka ia (Qais bin Sa'ad) berkata: Rasulallah lebih berhak atas sujud yang kalian lakukan. Maka ia berkata: aku langsung datang kepada Nabi saw dan berkata: "sesungguhnya aku datang ke negeri Herah dan aku melihat penduduknya bersujud kepada rajanya, maka engkau wahai Rasulallah lebih berhak atas sujud itu dibandingkan raja negeri tersebut. Maka Nabi berkata "apakah engkau melihat aku bersujud ketika melewati kuburan? Maka ia (Qais bin Sa'ad) menjawab: "tidak", lantas Nabi berkata maka jangan kau lakukan (bersujud kepada orang lain), jika aku bisa memerintahkan orang sujud karena kepada orang lain, maka akan aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. (HR. Abu Dawud).

Ibnu Malik memandang bahwa redaksi hadis yang menyebutkan bahwa seorang istri yang meninggal dalam keadaan mendapat ridho dari suaminya, maka ia akan masuk surga merupakan pahala yang diganjari oleh Allah kepadanya, atas bentuk ketaatan kepada suaminya. Tak pelak lagi redaksi ini kemudian dijadikan alat legitimasi atas pelanggaran sistem patriarchal yang memandang laki- laki

memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah SWT.<sup>19</sup> Mahmud bin Hasan al-Zaidani menjelaskan bahwa hadis tersebut merupakan salah satu bentuk penekanan dari Nabi terkait dengan hak suami terhadap istrinya, dan disisi lain hadis tersebut menunjukkan bahwa betapa besar pahala seorang istri yang taat kepada suami. Bagi Mahmud hadis tersebut hanya berlaku bagi istri dan tidak berlaku sebaliknya.<sup>20</sup> Tidak jauh berbeda dengan penjelasan di atas, Abdul Azis al-Karmani juga menjelaskan bahwa hadis tersebut merupakan anjuran dan kewajiban istri untuk patuh dan taat pada suami serta tidak berlaku hal sebaliknya.<sup>21</sup>

Sedikit berbeda dengan ulama-ulama lain yang menggeneralisir pemaknaan atas redaksi hadis di atas, Abu al- Hasan Nururddin al- Malahuri di dalam kitabnya *Mirqatul al- Mafatih Syarh Misykatul Mashabih* menjelaskan bahwa istri hanya dituntut mendapat ridho suami yang bertaqwa kepada Allah swt, apabila keadaan yang berlaku sebaliknya dalam artian suami tersebut tidak bertaqwa kepada Allah swt, maka kewajiban seorang istri untuk mencari dan mendapatkan ridho

<sup>19</sup> Muhammad Izuddin Abdul Latif al-Karmani, *Syarah al- Mashabih li Ibnu Malik* (Idarah al-Tsaqafah al-Islamiyah, 2012). Vol 4, 17.

<sup>20</sup> Muzhirul al- Din al- Zaidani, *Al- Mafatih fi Syarh al- Mashabih* (Kairo: Idarah al- Tsaqafah al-Islamiyah, 2012). Vol 4, 88.

<sup>21</sup> Ibnu Malik, *Syarah Mashabih al-Sunnah li imam al-Baghawi* (Kairo: Idarah al- Tsaqafah al-Islamiyah, 2012). Vol 4, 17.

suami akan gugur dengan sendirinya.<sup>22</sup> Al-Syaukani di dalam memberikan penjelasannya terhadap redaksi hadis yang dijadikan objek di dalam penelitian ini juga mempunyai pandangan yang sama dengan ulama lain. Syaukani mencoba menghubungkan hadis tersebut dengan hadis-hadis lain yang bernada sama seperti anjuran istri datang kepada suami ketika dipanggil, kemudian perkataan Nabi yang menjelaskan apabila diperbolehkan seorang manusia untuk sujud kepada yang lain, maka istri akan diperintahkannya untuk sujud kepada suami. Artinya, dalam hal ini Syaukani ingin mengatakan bahwa apapun bentuknya di dalam rumah tangga istri dituntut untuk taat dan patuh kepada suami.<sup>23</sup>

## 2. Tinjauan Mubadalah atas Hadis Anjuran Mencari Ridho Suami

Sekilas redaksi hadis di atas tidak mempunyai masalah yang berarti, tetapi permasalahan akan terlihat ketika hadis tersebut ditelusuri ke dalam kitab-kitab syarh ulama-ulama hadis. Seperti yang penulis paparkan sebelumnya bahwa redaksi hadis tersebut oleh mayoritas ulama dimaknai sebagai salah satu dalil agama

yang menuntut istri untuk patuh kepada suami, namun tidak berlaku terhadap suami. Pada tataran ini penulis bisa katakan bahwa dalam pandangan para mufassir tidak ada konsep kesalingan dan kerjasama dalam keluarga.

Dalam hal inilah penulis masuk untuk mencoba menelaah ulang dengan meminjam teori resiprokal atau mubadalah yang diinisiasi oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Secara general teori ini menekankan bentuk kesalingan dan kerjasama dua pihak dalam usaha menghadirkan kemaslahatan di muka bumi. Berangkat dari premis awal bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, maka secara tidak langsung teks-teks agama juga harus menyapa mereka berdua.<sup>24</sup> Tiga langkah yang ditawarkan Faqih dalam menguraikan teks-teks parsial (*juz'iyat*) menuju mubadalah (kerjasama) yaitu: pertama, menegaskan ajaran prinsip Islam yang menjadi pondasi penafsiran, kedua menemukan gagasan utama teks, ketiga melekatkan gagasan utama tersebut kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا  
مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِي نَصْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

<sup>22</sup> Abu al- Hasan Nuruddin al-Malahuri, *Mirqatul al-Mafatih Syarh Misykatul al- Mashabih* (Beirut-Lebanon: Dar al- Fikr, 2002). Vol 5, 2125.

<sup>23</sup> Muhammad bin Ali Al- Syaukani al- Yamini, *Nailul al- Awthar* (Mesir: Dar al- Hadits, 1993). Vol 6, 246.

<sup>24</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). 196.

عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مُسَاوِرِ الْجَمِيرِيِّ عَنْ أُمِّهِ  
قَالَتْ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا  
إِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ  
الْجَنَّةَ.<sup>25</sup>

Artinya: “ Diceritakan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, diceritakan dari Muhammad bin Fudail dari Abi Nasr Abdillah bin Abdul Rahman dari Musawir al- Himyari dari ibunya, ia berkata: aku telah mendengar Ummu Salamah berkata “ aku mendengar Nabi saw bersabda” “ mana saja istri yang meninggal dalam keadaan mendapat ridho suaminya maka ia akan masuk surga”. (HR. Ibnu Majah)

Jika melihat redaksi teks dan terjemahan dari hadis di atas, menurut hemat penulis hadis di atas masih tergolong ke dalam teks yang *mafhum* yang perlu ditelaah menggunakan metode *tabdil al-dzukur*. Selain konten hadis yang di dominasi oleh redaksi *muannats*, syarh atau interpretasi yang dilakukan oleh ulama seperti yang terdapat di dalam *syarah al- mashabih li ibnu Malik*, belum terlihat tanda-tanda sebuah penafsiran yang bersifat resiprokal atau mubadalah.

Langkah pertama dalam pemaknaan resiprokal atau mubadalah yaitu mengaitkan teks- teks parsial (*juz'iyat*) dengan teks yang

mengandung ajaran prinsip di dalam Islam. Teks- teks prinsip disini bisa bersifat umum (*al-mabadi'*) atau boleh juga bersifat khusus dalam tema tertentu (*al-qawa'id*). Teks inilah yang kemudian akan menjadi pondasi bagi pemaknaan secara resiprokal atau mubadalah. Dalam konteks hadis di atas, menurut hemat penulis teks prinsip yang harus ditegaskan adalah prinsip-prinsip yang bersifat *al-qawa'id*, karena hadis di atas berbicara dalam konteks keluarga terutama relasi antara suami dan istri. Dalam al-Qur'an setidaknya ada lima prinsip relasi suami istri yang harus dijadikan pijakan sebagai penyangga kehidupan rumah tangga. Pertama, komitmen yang telah disepakati keduanya dalam menerima perjanjian yang kokoh yang oleh al-Qur'an diistilahkan dengan *mitsaqan ghalizhan*. Hal ini berdasarkan apa yang telah dinarasikan oleh Allah di dalam Surah al-Nisa' [04]: 21. Menurut kitab *Majaz al-Qur'an* kata “*mitsaq*” diartikan sebagai sumpah (*yamin*) dan janji setia (*'ahd*).<sup>26</sup> Kata ini lebih luas ditafsirkan oleh Imam Yahya al- Farra dengan mengaitkannya dengan redaksi ayat lain di dalam surah al-Baqarah [2]: 229 yang memiliki redaksi sebagai berikut “*fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan*”.<sup>27</sup> Ini mengindikasikan

<sup>25</sup> Sunan Ibnu Majah. Vol 3, 60.

<sup>26</sup> Abu Ubaidah al-Bashri, *Majaz al- Qur'an* (Kairo: Dar al- Khanji, 1381). Vol 1, 120

<sup>27</sup> Yahya al-Farra, *Ma'ani al-Qur'an* (Kairo: Dar al- Mishriyah, t.t.). Vol 1, 259.

bahwa Allah memandatkan kepada suami istri untuk menjaga perjanjian yang telah dibuat, yang secara sederhana bisa diartikan sebagai berkumpul dengan cara yang baik-baik dan berpisah dengan cara yang baik pula.

Kedua, menjaga prinsip berpasangan dan saling kerjasama dalam keluarga yang oleh al-Qur'an diistilahkan dengan (*zawaj*). Fuad Abdul Baqi seperti yang dikutip oleh Faqihuddin di dalam kamusnya *Mu'jam al-Mufahras li alfaz al-Qur'an* mengidentifikasi bahwa term “*zawaj*” disebutkan sebanyak 17 kali di dalam al-Qur'an. Sebaran terhadap term tersebut oleh al-Qur'an ditulis dalam bentuk aslinya dan terkadang juga diberikan imbuhan dhomir yang menunjukkan laki-laki ataupun perempuan.<sup>28</sup> Jika imbuhan yang dilekatkan pada term *zawaj* adalah kata ganti mudzakkar maka tujuannya adalah istri, dan jika imbuhan tersebut diberikan dengan kata ganti *muannats* maka tujuannya adalah suami. Artinya, dalam kasus ini al-Qur'an telah dari jauh hari menyematkan kesalingan dan kerjasama antara suami dan istri sebagai payung bagi terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hal ini secara jelas dinarasikan oleh Allah di dalam surah

Qs.Al-Baqarah [2]: 187 bahwa istri adalah pakaian bagi suami dan begitu pula sebaliknya suami adalah pakaian bagi istri. Untuk lebih jelas berikut redaksi ayat yang dimaksud:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada

<sup>28</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*. 347.

manusia, supaya mereka bertakwa.”

Ketiga, saling memperlakukan satu sama lain dengan cara yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*). Seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya bahwa ini juga merupakan salah satu yang paling mendasar dalam relasi suami istri. Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Qs. An-Nisa' [4]: 19. Keempat, saling memberikan kerelaan dan kenyamanan bagi pasangan. Serta kelima saling berembuk dalam segala urusan (*musyawarah*). Dalam pandangan penulis, setiap teks-teks parsial dalam relasi suami dan istri dalam keluarga harus dikembalikan kepada lima ajaran prinsip di atas.

Selain itu hadis yang secara notabene menjadi sumber otoritatif kedua setelah al-Qur'an di dalam Islam, juga mengeksplicitkan anjuran untuk berbuat baik terhadap keluarga. Ini artinya baik suami ataupun istri dianjurkan menghadirkan perlakuan baik kepada pasangan masing-masing, sehingga tercipta keluarga yang oleh Islam disebut dengan *sakinah mawaddah warahmah*. Secara jelas redaksi hadis tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلْفٍ وَ مُحَمَّدٌ بْنُ يُحْيَى . قَالَ  
: ثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يُحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ ,  
عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ , عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ  
عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ , وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.

Artinya: telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Kholaf dan Muhammad bin Yahya ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ja'far bin Yahya bin Tsauban, dari pamanya 'Ammarah bin Tsauban dari Atha' dari Ibnu 'Abbas dari Nabi Muhammad saw ia bersabda: “Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang terbaik perilakunya terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku.” (HR. Ibnu Majah, Nomor 636)

Selanjutnya adalah menemukan gagasan utama atau ideal moral dari teks tersebut melepaskan subyek dan objek yang terdapat di dalam teks merupakan cara sederhana dalam menemukan gagasan utama yang kemudian dibawa kepada pemaknaan resiprokal atau mubadalah. Berpijak pada tips yang diberikan oleh Faqihuddin, maka dalam pembahasan difokuskan pada predikat dari teks yang akan dimaknai secara mubadalah. dalam konteks hadis di atas, yang menjadi subyek pada redaksi teks tersebut adalah perempuan yang tercermin dari kata امرأة, sedangkan yang menjadi objek adalah laki-laki yang diwakilkan oleh term زوج.

Setelah dua term tersebut dilepaskan dari teks maka predikat yang terlihat pada redaksi hadis tersebut adalah “mencari

<sup>29</sup> SunaOn Ibnu Majah. Vol 1, 636.

*ridho*”.

Langkah terakhir dari rangkaian pemaknaan secara mubadalah adalah menurunkan gagasan utama tersebut kepada jenis kelamin yang tidak disinggung di dalam teks. Berpijak pada keterangan atau syarah yang diberikan oleh para ulama terhadap hadis di atas, maka terlihat bahwa istri sangat dirugikan. Mereka (istri) harus dituntut untuk mendapatkan ridho suami dengan cara apapun, namun tidak bagi suami yang seolah-oleh terlepas dari tuntutan agama seperti halnya istri. Maka, berangkat dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa dalam rumah tangga terutama yang menyangkut relasi suami dan istri, keduanya harus sama-sama dibebankan untuk mencari ridho satu sama lain. Sebab institusi keluarga bukanlah milik penuh suami tapi juga istri. Dengan pemaknaan seperti ini, maka hubungan antara keduanya (suami dan istri) akan terasa lebih proporsional dan berimbang.

#### **D. Kesimpulan**

Redaksi hadis yang berbicara perihal keluarga yang dalam hal ini menarasikan relasi suami istri. Pada dasarnya hadis di atas jika dilihat secara seksama tidak memiliki problem yang krusial. Tetapi akan menjadi problem yang krusial kemudian apabila pemahaman yang ditawarkan oleh para ulama menempatkan

suami dan istri berada di dalam relasi yang timpang. Ketimpangan tersebut dapat dilihat ketika ulama memahami redaksi hadis di atas sebagai tuntutan atau anjuran kepada istri-istri untuk mencari dan mendapatkan ridho suami, namun dipihak lain suami tidak mendapatkan beban dan aturan yang sama terhadap istri inilah yang penulis sebut sebagai relasi yang timpang, karena bertentangan dengan ajaran prinsip yang ada di dalam Islam yang menekankan kerjasama dalam keluarga.

Dalam konteks relasi suami istri setidaknya ada lima hal mendasar yang harus dijadikan pijakan dalam mengarungi sebuah keluarga. Salah satu di antaranya adalah prinsip kesalingan dan kerjasama dalam keluarga yang oleh al-Qur'an diistilahkan sebagai *zawaj*. Ini artinya dalam keluarga harus ada kerjasama termasuk di dalamnya kasus mencari dan mendapatkan ridho pasangan. Ideal moral atau gagasan utama dari hadis di atas adalah "*mencari ridho*", yang jika pemaknaannya dilekatkan kepada kedua jenis kelamin maka akan muncul pemaknaan yang dimaksudkan bahwa perempuan (istri) dituntut mencari ridho suami, namun dipihak lain tuntutan ini juga dibebankan kepada suami dalam rangka mencari ridho istri, karena sejatinya sebuah keluarga dibangun oleh dua pihak yang harus saling

kerjasama dalam menggapai apa yang oleh Islam disebutkan dengan sakinah *mawaddah dan warahmah*.

### Daftar Pustaka

- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- . *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender Islam*. Vol. Cet. I. IRCiSoD, 2019.
- Abi Abdillah ibn Muhammad ibn Yazid ibn Majah al- Qazwaini. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al- Risalah al- 'Alamiyah, 2009.
- Abi Syaibah, ed. Kamal Yusuf Al- Hutt, Abu Bakar bin. *Mushannaf Fi Ahadits wa al- Atsar*. Riyadh: Maktabah al- Rasyid, 1409.
- Al- Maushili, Abu Ya'la Ahmad bin Ali. *Musnad Abi Ya'la*. Damaskus: Dar al- Makmun li al- Turats, 1984.
- Al- Syaukani al- Yamini, Muhammad bin Ali. *Nailul al- Awthar*. Mesir: Dar al- Hadits, 1993.
- Al- Thabrani, ed Hamdi bin Abdul Majid al- Salafi, Abu al- Qasim. *Mu'jam al- Kabir*. Qaherah: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994.
- Az-Zahabi, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad. *Mizan al- I'tidal Fi Naqdi al- Rijal*. Beirut: Dar al- Kitab al- 'Alamiyyah, 1995.
- Baghawi al- Syafi'i, Muhammad bin Farra' al-. *Mashabih al- Sunnah*. Lebanon: Dar al- Ma'rifah li al- Thaba'ah wa al- Nasyr wa al- Tauzi', 1987.
- Bashri, Abu Ubaidah al-. *Majaz al- Qur'an*. Kairo: Dar al- Khanji, 1381.
- Farra, Yahya al-. *Ma'ani al- Qur'an*. Kairo: Dar al- Mishriyah, t.t.
- Ibnu Malik. *Syarh Mashabih al-Sunnah li imam al-Baghawi*. Kairo: Idarah al- Tsaqafah al-Islamiyah, 2012.
- Ibnu Manzur al-Afriqi al- Misri. *Lisan al;Arab*. Beirut: Dar al- Sadr, t.t.
- Karmani, Muhammad Izuddin Abdul Latif al-. *Syarah al- Mashabih li Ibnu Malik*. Idarah al- Tsaqafah al- Islamiyah, 2012.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender." *Jurnal Islam Indonesia* 6, no. 02 (2016). <http://jurnal-islam-indonesia.isif.ac.id/index.php/Jurnal-Islam-Indonesia/article/view/28>.
- Malahuri, Abu al- Hasan Nuruddin al-. *Mirqatul al- Mafatih Syarh Misykatul al- Mashabih*. Beirut- Lebanon: Dar al- Fikr, 2002.

- Mizzi, Yusuf bin Abdul Rahman bin Yusuf Abu Hajjaj Jamaluddin Abu al- Zaki al-. *Tahzib al- Kamal Fi Asma' al- Rijal*. Beirut: Muassasah al- Risalah, 1980.
- Mu'jam al-Wasith*, t.t.
- Muzhirul al- Din al- Zaidani. *Al- Mafatih fi Syarh al- Mashabih*. Kairo: Idarah al- Tsaqafah al-Islamiyah, 2012.
- Naisaburi, Abu Abdillah Hakim Muhammad bin Abdullah al-. *Mustadrak 'ala Sahihain*. Beirut: Dar Kitab al- Alamiyah, 1990.
- Najwah, Nurun. "Otonomi Perempuan Dalam Keluarga ( Dialog Antar Teks- teks Agama )." *Religi* Vol. VI, no. No. 1 (2007): 49–64.
- . *Perempuan Dalam Pernikahan: Telaah Ulang Wacana Keagamaan*. Yogyakarta: TH Press, 2008.
- Raba'i al- Shan'ani, Hasan bin Ahmad bin Yusuf bin Muhammad bin Ahmad al-. *Fathul al- Ghaffar al- Jami' li Ahkam al- Sunnah Nabi Mukhtaran*. Dar al- 'alim al-Fawaid, 1472.
- Rohmaniyah, Inayah. *Gender dan Konstruksi Patriarkhi dalam Tafsir Agama*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2019.
- Sijistani al- Azdi, Tahqiq Syu'aib al- Arnauth, Abi Daud Sulaiman Ibn Asyats al-. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.
- Waili al- Shan'ani, Abu Fadl Hasan bin Muhammad bin Haidar al-. *Nazhatul Albab Fi Qaul al- Tirmidzi*. Dar Ibnu Jauzi li al- Nasyr wa al- Tauzi' al- Mamlukah al- Su'udiyah, 1426.